



PUTUSAN

Nomor 81/Pid.B/2020/PN Nga

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Negara yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Ni Luh Sri Artini
2. Tempat lahir : Manistutu
3. Umur/Tanggal lahir : 43/19 April 1977
4. Jenis kelamin : Perempuan
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Alamat KTP : Br.Pacung, RT/RW 000/000 Kel./Desa Baturiti, Kec. Baturiti, Kab.Tabanan, Prov. Bali. Alamat sekarang : Banjar Mekar Sari, Desa Manistutu, Kec.Melaya, Kab. Jembrana
7. Agama : Hindu
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa Ni Luh Sri Artini ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penuntut Umum sejak tanggal 1 Juli 2020 sampai dengan tanggal 20 Juli 2020
2. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Juli 2020 sampai dengan tanggal 31 Juli 2020
3. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 29 September 2020

Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya Supriyono, S.H., M.H., IKADEK PANDE ARIMBAWA, S.H., NYMAN ARYA MERTA, S.H., KUSWANTO, S.H., M.H., advokat pada Kantor Advokat Star's Law Office yang beralamat di Jalan Sudirman No. 29 By Pass Denpasar-Gilimanuk Negara, Kabupaten Jembrana, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 6 Juli 2020;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 27 Putusan Nomor 81/Pid.B/2020/PN Nga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Negara Nomor 81/Pid.B/2020/PN Nga tanggal 2 Juli 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 81/Pid.B/2020/PN Nga tanggal 2 Juli 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa NI LUH SRI ARTINI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana ***"Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi utang maupun menghapuskan piutang"*** yang diatur dan diancam pidana **Pasal 378 KUHP**, sebagaimana Dakwaan Pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan **pidana penjara selama 3 (Tiga) Tahun** dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan Barang Bukti berupa :
 - SHM No. 1726 An. I PUTU SARWA;
 - 2 (dua) lembar SOMASI I No. 390/XXV/VII/SS/DPS, tgl 25 Juli 2019;
 - 2 (dua) lembar SOMASI II No. 391/XXIX/VII/SS/DPS, tgl 29 Juli 2019;
 - 2 (dua) lembar SOMASI III No. 392/I/VIII/SS/DPS, tgl 01 Agustus 2019;
 - 1 (satu) bendel Putusan Pengadilan Negeri Negara No. 1/PDT.G.S/2016, PN.Nga, tgl 10 Januari 2017;
 - 1 (satu) bendel Putusan Pengadilan Negeri Negara No. 01/PDT.G.S.K/2017, PN.Nga, tgl 23 Februari 2017;
 - 1 (satu) bendel Putusan Pengadilan Negeri Negara No. 47/PDT.G/2017, PN.Nga, tgl 18 Agustus 2017;
 - 1 (satu) bendel Putusan Pengadilan Tinggi Denpasar No. 175/Pdt/2017, PT. DPS, tgl 03 Januari 2018;
 - 1 (satu) bendel Putusan Peninjauan Kembali Perdata No. 836 PK/pdt/2018, tgl 14 November 2018;

Halaman 2 dari 27 Putusan Nomor 81/Pid.B/2020/PN Nga



- 1 (satu) lembar foto copy Kartu Penduduk atas nama I MADE WIRANTARA.

Dikembalikan kepada Saksi Korban I MADE WIRATARA.

- 3 (tiga) lembar perjanjian kredit No. 065/PK/SY/12/2014, TGL 10 Desember 2014;
- 1 (satu) lembar surat pengakuan hutang dari KSP "SEDANA YOGA" tertanggal 10 Desember 2014;

Tetap terlampir dalam Berkas Perkara.

4. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang diajukan secara tertulis, pada pokoknya sebagai berikut: Bahwa, Terdakwa tidak bersalah, karenanya mohon untuk dibebaskan;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang diajukan secara tertulis, pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA :

Bahwa ia Terdakwa **NI LUH SRI ARTINI**, pada bulan Mei 2016 dan tanggal 7 Juni 2016 atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Mei 2016 dan bulan Juni 2016 atau setidaknya dalam tahun 2016, bertempat di Rutan II B Negara yang beralamat di Jalan Wijayakusuma No. 23, Baler Bale Agung, Kec. Negara, Kabupaten Jembrana atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Negara, ***Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi utang maupun menghapuskan piutang***, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada bulan Mei tahun 2016 Terdakwa NI LUH SRI ARTINI datang ke Rutan kelas II B Negara di Jalan Wijayakusuma No. 23, Baler Bale Agung, Kec. Negara, Kabupaten Jembrana untuk membesuk Saksi I MADE WIRANTARA yang ditahan di tempat tersebut, pada saat itu Terdakwa menjelaskan kepada Saksi I MADE WIRANTARA bahwa "Terdakwa mendapat mimpi telah bertemu dengan orang tua Saksi I MADE WIRANTARA dan Terdakwa mendapat petuah/perintah untuk mengamankan sertifikat orang tua Saksi I MADE WIRANTARA dengan alasan Saksi I MADE WIRANTARA sering berjudi", pada saat itu Terdakwa NI LUH SRI ARTINI datang dengan membawa surat pengakuan hutang sebesar Rp. 185.000.000,- (seratus delapan puluh lima juta rupiah) dan menyuruh Saksi I MADE WIRANTARA untuk menandatangani surat pengakuan hutang tersebut namun Saksi I MADE WIRANTARA tidak mau menandatangani karena Saksi I MADE WIRANTARA tidak pernah memiliki hutang dengan Terdakwa;
- Bahwa pada tanggal 7 Juni 2016 Terdakwa NI LUH SRI ARTINI kembali datang ke Rutan kelas II B Negara untuk membesuk Saksi I MADE WIRANTARA, pada saat itu Terdakwa datang bertemu dengan Saksi I MADE WIRANTARA dengan didampingi oleh Saksi I NYOMAN TULUS SEDENG, SH., pada saat pertemuan tersebut, Terdakwa kembali menyuruh Saksi I MADE WIRANTARA untuk menandatangani surat pengakuan hutang sambil mengatakan bahwa "apabila Saksi I MADE WIRANTARA mau menandatangani surat ini Saksi akan dibantu dalam pengurusan cuti bersyarat dan apabila tidak mau menandatangani surat tersebut Terdakwa memastikan hukuman Saksi akan diperpanjang dan diperberat' sehingga dengan kata-kata tersebut Saksi I MADE WIRANTARA mau menandatangani surat perjanjian hutang tertanggal 10 Desember 2014;
- Bahwa pada tanggal 25 Oktober 2016 Saksi I MADE WIRANTARA menerima gugatan perdata dari Terdakwa NI LUH SRI ARTINI selaku Ketua KSP. SEDANA YOGA, yang mana gugatan tersebut terkait dengan surat perjanjian kredit nomor: 065/PK/SY/12/2014 yang isinya bahwa Terdakwa I MADE WIRANTARA memiliki hutang sebesar Rp. 185.000.000,- (seratus delapan puluh lima juta rupiah) dengan jaminan sertifikat tanah atas nama I PUTU SARWA yang berlokasi di Desa Manistutu dengan SHM nomor 1726 dengan luas 5900 M2;

Halaman 4 dari 27 Putusan Nomor 81/Pid.B/2020/PN Nga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 4



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tanggal Nopember 2016 dilakukan persidangan atas gugatan perdata yang diajukan oleh Terdakwa NI LUH SRI ARTINI kepada Saksi I MADE WIRANTARA di Pengadilan Negeri Negara yang beralamat Jl. Mayor Sugianyar No. 1, Pandem, Kecamatan Negara Kabupaten Jembrana dimana pada saat persidangan Terdakwa menunjukkan surat berupa sertifikat tanah atas nama I PUTU SARWA sebagai alat bukti, Saksi I MADE WIRANTARA pada saat itu kaget melihat sertifikat tersebut ada pada Terdakwa
- Bahwa atas gugatan perdata dari Terdakwa NI LUH SRI ARTINI kepada Saksi I MADE WIRANTARA, Pengadilan Negeri Negara memutuskan menolak keseluruhan gugatan dari Terdakwa dan atas dasar dari putusan tersebut Saksi I MADE WIRANTARA datang menemui Terdakwa dengan maksud untuk meminta sertifikat tanah atas nama I PUTU SARWA yang berlokasi di Desa Manistutu dengan SHM nomor 1726 dengan luas 5900 M2, namun Terdakwa menolak memberikan sertifikat tersebut sampai saat ini;
- Bahwa Saksi I MADE WIRANTARA merupakan ahli waris tunggal dari almarhum I PUTU SARWA;
- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut mengakibatkan Saksi I MADE WIRANTARA mengalami kerugian sebesar Rp. 900.000.000,- (sembilan ratus juta rupiah).

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 378 KUHP.

ATAU

KEDUA :

Bahwa ia Terdakwa **NI LUH SRI ARTINI**, pada hari tanggal 25 Oktober 2016 dan pada tanggal 1 Nopember 2016 atau setidaknya pada waktu lain dalam Oktober dan Nopember tahun 2016 atau setidaknya dalam tahun 2016, bertempat di ruang sidang Pengadilan Negeri Negara yang beralamat Jl. Mayor Sugianyar No. 1, Pandem, Kecamatan Negara Kabupaten Jembrana atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Negara, ***Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan***, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

Halaman 5 dari 27 Putusan Nomor 81/Pid.B/2020/PN Nga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 5



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada bulan Mei tahun 2016 Terdakwa NI LUH SRI ARTINI datang ke Rutan kelas II B Negara di Jalan Wijayakusuma No. 23, Baler Bale Agung, Kec. Negara, Kabupaten Jembrana untuk membesuk Saksi I MADE WIRANTARA yang ditahan di tempat tersebut, pada saat itu Terdakwa menjelaskan kepada Saksi I MADE WIRANTARA bahwa "Terdakwa mendapat mimpi telah bertemu dengan orang tua Saksi I MADE WIRANTARA dan Terdakwa mendapat petuah/perintah untuk mengamankan sertifikat orang tua Saksi I MADE WIRANTARA dengan alasan Saksi I MADE WIRANTARA sering berjudi", pada saat itu Terdakwa NI LUH SRI ARTINI datang dengan membawa surat pengakuan hutang sebesar Rp. 185.000.000,- (seratus delapan puluh lima juta rupiah) dan menyuruh Saksi I MADE WIRANTARA untuk menandatangani surat pengakuan hutang tersebut namun Saksi I MADE WIRANTARA tidak mau menandatangani karena Saksi I MADE WIRANTARA tidak pernah memiliki hutang dengan Terdakwa;
- Bahwa pada tanggal 7 Juni 2016 Terdakwa NI LUH SRI ARTINI kembali datang ke Rutan kelas II B Negara untuk membesuk Saksi I MADE WIRANTARA, pada saat itu Terdakwa datang bertemu dengan Saksi I MADE WIRANTARA dengan didampingi oleh Saksi I NYOMAN TULUS SEDENG, SH., pada saat pertemuan tersebut, Terdakwa kembali menyuruh Saksi I MADE WIRANTARA untuk menandatangani surat pengakuan hutang sambil mengatakan bahwa "apabila Saksi I MADE WIRANTARA mau menandatangani surat ini Saksi akan dibantu dalam pengurusan cuti bersyarat dan apabila tidak mau menandatangani surat tersebut Terdakwa memastikan hukuman Saksi akan diperpanjang dan diperberat' sehingga dengan kata-kata tersebut Saksi I MADE WIRANTARA mau menandatangani surat perjanjian hutang tertanggal 10 Desember 2014;
- Bahwa pada tanggal 25 Oktober 2016 Saksi I MADE WIRANTARA menerima gugatan perdata dari Terdakwa NI LUH SRI ARTINI selaku Ketua KSP. SEDANA YOGA, yang mana gugatan tersebut terkait dengan surat perjanjian kredit nomor: 065/PK/SY/12/2014 yang isinya bahwa Terdakwa I MADE WIRANTARA memiliki hutang sebesar Rp. 185.000.000,- (seratus delapan puluh lima juta rupiah) dengan jaminan sertifikat tanah atas nama I PUTU SARWA yang berlokasi di Desa Manistutu dengan SHM nomor 1726 dengan luas 5900 M2;

Halaman 6 dari 27 Putusan Nomor 81/Pid.B/2020/PN Nga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tanggal Nopember 2016 dilakukan persidangan atas gugatan perdata yang diajukan oleh Terdakwa NI LUH SRI ARTINI kepada Saksi I MADE WIRANTARA di Pengadilan Negeri Negara yang beralamat Jl. Mayor Sugianyar No. 1, Pandem, Kecamatan Negara Kabupaten Jembrana dimana pada saat persidangan Terdakwa menunjukkan surat berupa sertifikat tanah atas nama I PUTU SARWA sebagai alat bukti, Saksi I MADE WIRANTARA pada saat itu kaget melihat sertifikat tersebut ada pada Terdakwa;
- Bahwa atas gugatan perdata dari Terdakwa NI LUH SRI ARTINI kepada Saksi I MADE WIRANTARA, Pengadilan Negeri Negara memutuskan menolak keseluruhan gugatan dari Terdakwa dan atas dasar dari putusan tersebut Saksi I MADE WIRANTARA datang menemui Terdakwa dengan maksud untuk meminta sertifikat tanah atas nama I PUTU SARWA yang berlokasi di Desa Manistutu dengan SHM nomor 1726 dengan luas 5900 M2, namun Terdakwa menolak memberikan sertifikat tersebut sampai saat ini;
- Bahwa Saksi I MADE WIRANTARA merupakan ahli waris tunggal dari almarhum I PUTU SARWA;
- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut mengakibatkan Saksi I MADE WIRANTARA mengalami kerugian sebesar Rp. 900.000.000,- (sembilan ratus juta rupiah).

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 372 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan keberatan dan telah diputus dengan Putusan Sela Nomor 81/Pid.B/2020/PN Nga tanggal 13 Juli 2020 yang amarnya sebagai berikut:

MENGADILI :

1. Menyatakan keberatan dari Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya tersebut ditolak;
2. Memerintahkan Penuntut Umum untuk melanjutkan pemeriksaan perkara Nomor 81/Pid.B/2020/PN Nga atas nama Terdakwa NI LUH SRI ARTINI tersebut di atas;
3. Menanggihkan biaya perkara sampai dengan putusan akhir;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

Halaman 7 dari 27 Putusan Nomor 81/Pid.B/2020/PN Nga



1. **I MADE WIRANTARA**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa karena ada hubungan saudara jauh;
- Bahwa saksi hadir dipersidangan karena ada masalah dimana terdakwa menggelapkan sertifikat;
- Bahwa sertifikat tersebut atas nama alm.I Putu Sarwa yaitu bapak kandung saksi;
- Bahwa sekarang ini sertifikat ada pada terdakwa, saksi tahu saat saksi di tuntutan dalam perkara perdata di Pengadilan Negeri Negara dimana waktu itu terdakwa menunjukkan sertifikat di persidangan;
- Bahwa saksi tidak tahu siapa yang menyerahkan sertifikat tersebut kepada terdakwa ;
- Bahwa saksi tidak sempat tanya kepada orang tua saksi bagaimana sertifikat ada pada terdakwa karena orang tua saksi sudah meninggal;
- Bahwa ibu kandung saksi meninggal tahun 2000 dan bapak kandung saksi meninggal tahun 2006;
- Bahwa saksi tidak tahu sertifikat tersebut ada dimana setelah orang tua saksi meninggal;
- Bahwa saksi digugat oleh terdakwa pada tahun 2016;
- Bahwa saksi digugat dengan perihal orang tua saksi memiliki hutang kepada terdakwa yaitu tahun 2014;
- Bahwa saksi tidak tahu tentang hutang piutang almarhum orang tua saksi tersebut ;
- Bahwa berawal pada sekira bulan Mei 2016 saat saksi berada di LP Negara, terdakwa membesuk saksi dan bercerita kepada saksi bahwa terdakwa bermimpi ketemu dengan leluhur (alm.bapak kandung) saksi dan mendapat petunjuk untuk mengambil sertifikat milik almarhum orang tua saksi. Setelah terdakwa bercerita kepada saksi, kemudian saksi bertanya kepada terdakwa "mau ambil sertifikat dimana dan sertifikat yang mana" dan terdakwa menjawab sertifikat yang dirumah atas nama bapakmu I Putu Sarwa tetapi tidak dijelaskan mengambilnya dimana. Setelah beberapa harinya terdakwa kembali datang ke LP Negara dengan membawa surat pengakuan hutang piutang dan saksi diminta untuk menandatangani surat tersebut namun saksi tidak mau tanda tangan dan beberapa harinya lagi ada



petugas LP yang mendatangi saksi di blok 6b dengan bawa surat pengakuan hutang, bahwa saat itu saksi tidak menandatangani;

- Bahwa beberapa harinya terdakwa mendatangi saksi ke Rutan Negara dengan membawa surat pengakuan hutang dan saksi dipanggil oleh petugas LP melalui pengeras suara untuk masuk diruangan kantor BP. Dan ternyata diruangan tersebut sudah ada terdakwa, bapak I Nyoman Tulus Sedeng (petugas LP), dimana saat itu saksi disuruh menandatangani surat tersebut namun saksi tidak mau tanda tangan dan terdakwa mengatakan 'kalau kamu tidak mau menandatangani surat ini, saya pastikan hukuman kamu akan diperpanjang dan diperberat', sehingga saksi menandatangani;
- Bahwa waktu itu I Nyoman Tulus hanya bilang jangan membuat keributan;
- Bahwa saat saksi bertemu dengan terdakwa di Rutan Negara, terdakwa tidak ada menunjukkan sertifikat;
- Bahwa saksi tidak tahu bagaimana caranya sertifikat tersebut ada pada terdakwa ;
- Bahwa saksi punya 3 saudara dimana kakak saksi yang pertama sudah meninggal ;
- Bahwa setelah saksi tanyakan kepada saudara-saudara saksi, mereka tidak ada menyerahkan sertifikat kepada terdakwa ;
- Bahwa saksi tidak tahu dimana sertifikat tersebut diambil oleh terdakwa ;
- Bahwa saksi tahu sertifikat tersebut ada pada terdakwa yaitu saat di persidangan, dimana waktu itu terdakwa menunjukkan sertifikat ;
- Bahwa saksi tidak tahu, terdakwa mendapatkan sertifikat tersebut dengan cara mencuri di rumah saksi atau tidak;
- Bahwa saksi tidak ada menyerahkan dokumen, berkas-berkas atau sertifikat kepada petugas LP Negara;
- Bahwa yang mempunyai hutang tersebut adalah orang tua saksi ;
- Bahwa saksi tahu kalau orang tua saksi mempunyai sertifikat ;
- Bahwa saksi tahu letak tanah yang ada pada SHM tersebut ;
- Bahwa surat pengakuan hutang tersebut tertanggal 10 Desember 2014 dan sertifikat SHM No.1726 ;
- Bahwa sertifikat tersebut atas nama almarhum bapak kandung saksi yaitu I Putu Sarwa ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah bertemu dengan terdakwa saat saksi minta sertifikat tersebut di rumah terdakwa ;
- Bahwa saksi tidak memiliki hutang kepada Terdakwa;
- Bahwa saksi sekarang ini sebagai ahli waris dari I PUTU SARWA;
- Bahwa sertifikat masih ada pada terdakwa namun sekarang menjadi barang bukti;
- Bahwa saat terdakwa datang ke LP Negara tidak ada membawa sertifikat;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak benar, sedangkan saksi tetap pada keterangannya;

2. **I GEDE PASEK**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi hadir dipersidangan karena ada masalah pengakuan hutang;
- Bahwa hutang tersebut antara orang tua saksi I Made Wirantara kepada terdakwa, dimana saksi Made Wirantara dipaksa oleh terdakwa menandatangani surat tersebut, dan kemudia surta tersebut ditandatangani;
- Bahwa, saat itu saksi tidak melihat langsung hanya diceritakan oleh Made Wirantara saat itu karena sama-sama di LP Negara;
- Bahwa selain masalah hutang diceritakan juga adda masalah dimana sertifikat milik orang tua saksi I Made Wirantara ada pada terdakwa yang dipakai untuk jaminan hutang;
- Bahwa saksi tidak tahu kalau saksi I Made Wirantara pernah atau tidak menyerahkan sesuatu berupa dokumen atau sertifikat kepada orang lain ;
- Bahwa setahu saksi, tidak ada terdakwa menerima sesuatu yaitu berupa dokumen dari orang lain saat itu;
- Bahwa saksi tidak tahu langsung masalah hutang piutang dan yang lainnya, saksi tahu karena sempat diceritakan oleh saksi I Made Wirantara;
- Bahwa saksi diberitahu terdakwa membawa surat pengakuan hutang ke LP Negara untuk saksi I Made Wirantara yaitu bulan Mei 2016;
- Bahwa saksi I Made Wirantara tidak ada cerita kepada saksi kalau sertifikatnya pernah diambil oleh orang lain sebelumnya;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak benar saksi I MADE WIRANTARA ada tandatangan di LP tapi di koperasi saat saksi I

Halaman 10 dari 27 Putusan Nomor 81/Pid.B/2020/PN Nga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



MADE WIRANTARA terima uang, sedangkan saksi tetap pada keterangannya;

3. **I KETUT SUARNA**, dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa yang saksi ketahui tentang permasalahan ini yaitu masalah sertifikat an. I Putu Sarwa yang tidak dikembalikan oleh terdakwa kepada ahli warisnya yaitu saksi I Made Wirantara;
- Bahwa saksi tahu sertifikat tersebut ada pada terdakwa saat persidangan perdata di Pengadilan Negeri Negara ;
- Bahwa saksi tidak tahu bagaimana terdakwa mendapatkan sertifikat tersebut darimana;
- Bahwa saksi tahu sertifikat tersebut belum dikembalikan saat dipersidangan, dimana terdakwa pernah menunjukkan fotokopi sertifikat dan surat pengakuan hutang kepada saksi, dan saksi disuruh membayar hutang saksi Wirantara ;
- Bahwa saksi disuruh membayar hutangnya saksi I Made Wirantara oleh terdakwa karena waktu itu saksi I Made Wirantara bekerja ditempat saksi dan saksi adalah atasannya, disanalah terdakwa mendatangi saksi, saksi sempat diajak bertemu Terdakwa sebanyak 3 (tiga) kali, dimana Terdakwa meminta untuk bayarkan hutangnya saksi I Made Wirantara;
- Bahwa waktu itu saksi tidak sempat bertanya kepada terdakwa, kalau fotokopi sertifikat tersebut didapatkan darimana namun saksi hanya tanya kenapa saksi disuruh membayar hutangnya saksi I Made Wirantara ;
- Bahwa saksi tidak bayar hutangnya saksi I Made Wirantara karena setelah ditanyakan menurut saksi I Made Wirantara tidak ada memiliki hutang dengan terdakwa ;
- Bahwa saksi I Made Wirantara bekerja kepada saksi sejak tahun 2016;
- Bahwa sebelumnya saksi tidak pernah melihat sertifikat tersebut sebelum adanya persidangan di Pengadilan Negeri Negara ;
- Bahwa saksi lupa awal kali terdakwa bertemu dengan saksi
- Bahwa saksi pernah membeli tanah di Manistutu miliknya saksi I Made Wirantara;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak membenarkan, dimana saksi mengetahui sertifikat yang dipegang oleh Terdakwa, dan di tanah tersebut



ada 3 SHM atas nama I Made Wirantra dimana saksi ada membeli tanah dari I Made Wirantara, sedangkan saksi tetap pada keterangannya;

4. I KETUT TAMAN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa yang saksi tahu saat saksi diperiksa di penyidik Polda Bali adalah mengenai masalah penggelapan sertifikat, namun yang saksi tahu tentang jual beli tanah;
- Bahwa jual beli tanah yang dimaksud adalah terdakwa tidak ada jual beli atau pernah membeli tanah di Banjar Mekarsari, Desa Manistutu ;
- Bahwa saksi tidak tahu mengenai sertifikat yang dipegang oleh terdakwa, namun saksi I Made Wirantara pernah bercerita kepada saksi mengenai sertifikat tanahnya ada pada terdakwa;
- Bahwa pemilik sertifikat tanah yang pada sertifikat tersebut di Desa Manistutu yaitu miliknya orang tua saksi I Made Wirantara ;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa ditahan di Rutan Negara karena terdakwa dikatakan menggelapkan sertifikat atas nama I Putu Sarwa;
- Bahwa terdakwa terima sertifikat tersebut dari saksi I Made Wirantara karena saksi I Made Wirantara pinjam uang di Koperasi Sedana Yoga ;
- Bahwa terdakwa tidak tahu kenapa saksi I Made Wirantara tidak mengakui kalau ia yang menyerahkan sertifikat tersebut kepada terdakwa;
- Bahwa terdakwa tidak pernah mengambil sertifikat milik saksi I made Wirantara di rumahnya maupun dari orang lain ;
- Bahwa saksi I Made Wirantara sendiri yang menyerahkan sertifikat tersebut kepada terdakwa ;
- Bahwa terdakwa tidak pernah menyampaikan sesuatu kepada saksi I Made Wirantara dengan menggunakan kata-kata bohong agar saksi I Made Wirantara mau menyerahkan sertifikat kepada terdakwa ;
- Bahwa benar saksi I Made Wirantara datang sendiri dengan membawa sertifikat tersebut ke Koperasi Sedana Yoga ;
- Bahwa tidak pernah terdakwa menipu saksi I Made Wirantara dengan kata-kata manis ;
- Bahwa benar sertifikat tersebut diserahkan sendiri oleh saksi I Made Wirantara kepada terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa dibidang menggelapkan sertifikat tanah atas nama I Putu Sarwa dimana waktu itu saksi I Made Wirantara memiliki pinjaman di Koperasi Sedana Yoga dan sertifikat tersebut sebagai jaminannya ;
- Bahwa yang membawa sertifikat tersebut adalah saksi I Made Wirantara ;
- Bahwa saksi I Made Wirantara datang ke Koperasi Sedana Yoga yaitu pada tanggal 10 Desember 2014 dan pada hari itu juga terdakwa serahkan uang pinjaman kepada saksi Made Wirantara dan saksi I Made Wirantara juga langsung menandatangani surat perjanjian kredit dan surat pengakuan hutang;
- Bahwa saksi I Made Wirantara pinjam uang di Koperasi tersebut sebesar Rp.185.000.000,- (seratus delapan puluh lima juta rupiah) dan uang tersebut terdakwa serahkan di Koperasi Sedana Yoga;
- Bahwa saat saksi I Made Wirantara menerima uang pinjaman tersebut disaksikan oleh I Ketut Sumada dan I Komang Swiarna ;
- Bahwa yang menyerahkan sertifikat tersebut kepada Terdakwa adalah saksi I Made Wirantara ;
- Bahwa tujuan terdakwa datang ke LP Negara hanya membesuk dan membawakan makanan untuk saksi I Made Wirantara karena saksi I Made Wirantara masih ada hubungan saudara jauh dengan terdakwa ;
- Bahwa I Ketut Sumada adalah mantan ketua Koperasi Sedana Yoga yang lama, dimana ia menjabat sekitar tahun 2014 ;
- Bahwa terdakwa menjabat sebagai Ketua Koperasi Sedana Yoga yaitu tanggal 5 Desember 2014 sampai dengan sekarang ;
- Bahwa yang punya koperasi tersebut adalah anggota koperasi ;
- Bahwa terdakwa ditunjuk sebagai ketua koperasi dan waktu itu belum dibuatkan surat penunjukkan ketua koperasi ;
- Bahwa saat saksi I Made Wirantara pinjam uang di koperasi tersebut, nama Made Wirantara belum diregister secara tertulis hanya dikomputer saja ;
- Bahwa pengajuan kredit yang dilakukan oleh saksi Made Wirantara tersebut, dibuat secara lisan;
- Bahwa yang membuat perjanjian kredit dan surat pengakuan hutang tersebut adalah terdakwa yang dibuat secara tertulis yang dibuatnya sehari setelah saksi I Made Wirantara mengajukan pinjaman kredit secara lisan ;
- Bahwa sertifikat sekarang ini ada di Koperasi ;

Halaman 13 dari 27 Putusan Nomor 81/Pid.B/2020/PN Nga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 13



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar saksi I Made Wirantara pinjam uang pada bulan Desember 2014 ;
- Bahwa belum ada pembayaran hutang dari saksi I Made Wirantara ;
- Bahwa terdakwa buat surat perjanjian kredit jika ada orang yang pinjam uang di Koperasi Sedana Yoga ;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1) SHM No. 1726 An. I PUTU SARWA;
- 2) 2 (dua) lembar SOMASI I No. 390/XXV/VII/SS/DPS, tgl 25 Juli 2019;
- 3) 2 (dua) lembar SOMASI II No. 391/XXIX/VII/SS/DPS, tgl 29 Juli 2019;
- 4) 2 (dua) lembar SOMASI III No. 392/I/VIII/SS/DPS, tgl 01 Agustus 2019;
- 5) 1 (satu) bendel Putusan Pengadilan Negeri Negara No. 1/PDT.G.S/2016, PN.Nga, tgl 10 Januari 2017;
- 6) 1 (satu) bendel Putusan Pengadilan Negeri Negara No. 01/PDT.G.S.K/2017, PN.Nga, tgl 23 Februari 2017;
- 7) 1 (satu) bendel Putusan Pengadilan Negeri Negara No. 47/PDT.G/2017, PN.Nga, tgl 18 Agustus 2017;
- 8) 1 (satu) bendel Putusan Pengadilan Tinggi Denpasar No. 175/Pdt/2017, PT. DPS, tgl 03 Januari 2018;
- 9) 1 (satu) bendel Putusan Peninjauan Kembali Perdata No. 836 PK/pdt/2018, tgl 14 November 2018;
- 10) 3 (tiga) lembar perjanjian kredit No. 065/PK/SY/12/2014, TGL 10 Desember 2014;
- 11) 1 (satu) lembar surat pengakuan hutang dari KSP "SEDANA YOGA" tertanggal 10 Desember 2014;
- 12) 1 (satu) lembar foto copy Kartu Penduduk atas nama I MADE WIRANTARA.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Saksi I Made Wirantara melaporkan Terdakwa karena menguasai sertifikat tanah SHM nomor : 1726 an. I PUTU SARWA milik orang tua Saksi yang berlokasi di Banjar Mekarsari, Desa Manistutu, Kecamatan Melaya Kabupaten Jembrana, dimana menurut saksi I Made Widiantra, pada bulan Mei 2016 dan tanggal 7 Juni 2016, bertempat di Rutan Klas II B Negara yang beralamat di Jalan

Halaman 14 dari 27 Putusan Nomor 81/Pid.B/2020/PN Nga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Wijayakusuma No. 23, Baler Bale Agung, Kec. Negara, Kabupaten Jembrana, saksi I Made Wirantara dipaksa menandatangani surat pengakuan hutang, saksi I Made Widiantra merasa ditipu karena saksi I Made Wirantara dianggap mempunyai hutang di koperasi milik Terdakwa padahal Saksi I Made Wirantara tidak pernah mengajukan permohonan kredit dan tidak pernah menerima uang sebesar Rp 185.000.000,- (seratus delapan puluh lima juta rupiah) dari koperasi sedana Yoga tersebut, juga tidak pernah menyerahkan sertifikat tersebut;

- Bahwa Terdakwa yang menguasai SHM Nomor : 1726 an.PUTU SARWA, surat ukur nomer: 192/Mst/2001 tanggal 16-7-2001, luas 5900 M2 sampai dengan perkara ini diproses;
- Bahwa, surat pengakuan hutang dari KSP "SEDANA YOGA" tertanggal 10 Desember 2014, benar telah ditandatangani oleh saksi I Made Wirantara;
- Bahwa, saksi I Made Wirantara menyatakan terpaksa menandatangani surat pengakuan hutang tersebut saat Terdakwa membesuk saksi, dimana saat itu Terdakwa menyampaikan kata-kata bahwa terdakwa bermimpi ketemu dengan leluhur (alm.bapak kandung) saksi dan mendapat petunjuk untuk mengambil sertifikat milik almarhum orang tua saksi, selanjutnya Terdakwa datang lagi dengan memaksa dan mengatakan akan memperpanjang dan memperberat hukuman saksi I Made Wirantara kalau tidak mau menandatangani, sehingga akhirnya saksi I Made Wirantara menandatangani;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas mempertimbangkan terlebih dahulu dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 378 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur barang siapa;
2. Unsur dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak, dengan nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun dengan rangkaian kebohongan, menggerakkan



orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu, atau supaya memberi utang maupun menghapuskan piutang

Ad.1. Unsur barang siapa:

Menimbang, bahwa pengertian “barang siapa” adalah mengacu pada subyek pelaku tindak pidana (*subject strafbaar feit*) yaitu setiap orang maupun badan hukum yang diduga sebagai pelaku tindak pidana;

Menimbang, bahwa unsur barang siapa menurut doktrin hukum pidana bukanlah unsur perbuatan pidana, akan tetapi sebagai unsur pasal, sehingga patut dipertimbangkan untuk menghindari terjadinya *error in persona*;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan seluruh saksi, keterangan Terdakwa, surat dakwaan, serta surat-surat lain dalam berkas perkara ini, maka jelaslah pengertian “barang siapa” yang dimaksud dalam hal ini adalah tidak ada orang lain selain Terdakwa **NI LUH SRI ARTINI** yang dihadapkan kedepan persidangan ini oleh Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, maka Majelis berpendapat bahwa unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa untuk dapat tidaknya terdakwa dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana dalam pasal ini, maka haruslah dipenuhi keseluruhan unsur dari pasal ini;

Ad.2 Unsur dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak, dengan nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun dengan rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu, atau supaya memberi utang maupun menghapuskan piutang;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, sehingga apabila salah satu sub unsur telah terpenuhi, maka keseluruhan unsur ini haruslah dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa di dalam teori hukum pidana yang dimaksud dengan kesengajaan (*opzettelijk*) haruslah terwujud dalam kehendak dan pengetahuan (*willens en wetens*) dari si pelaku untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu perbuatan tertentu yang dilarang atau diharuskan undang-undang, sedangkan melawan hukum dapat diartikan sebagai perbuatan yang dilakukan si pelaku bertentangan dengan hak subjektif orang lain dan mempunyai maksud untuk menimbulkan akibat yang merugikan;



Menimbang, bahwa selanjutnya yang dimaksud dengan menguntungkan disini adalah setiap perbuatan yang bersifat menambah kekayaan, termasuk juga menghapuskan piutang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan nama palsu atau martabat palsu adalah nama, kondisi, jabatan maupun keadaan yang tidak sebenarnya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tipu muslihat adalah siasat berupa perbuatan atau perkataan yang tidak jujur (bohong, palsu, dan sebagainya) dengan maksud untuk menyesatkan, mengakali, atau mencari untung;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan rangkaian kebohongan adalah banyaknya kata-kata bohong yang tersusun sedemikian rupa, sehingga kebohongan yang satu dapat tertutupi dengan kebohongan lain, sehingga keseluruhannya merupakan suatu cerita yang seakan-akan benar;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan membujuk adalah melakukan pengaruh dengan kelicikan terhadap orang, sehingga orang tersebut menuruti berbuat sesuatu, sedangkan apabila ia mengetahui yang sebenarnya ia tidak akan berbuat demikian;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu, membuat utang atau menghapus piutang, adalah tujuan agar orang yang dibujuk dengan melawan hak tersebut mau menyerahkan sesuatu barang, mau membuat pinjaman maupun memberi pinjaman termasuk gadai;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di persidangan, saksi I Made Wirantara melaporkan Terdakwa karena menguasai sertifikat tanah SHM nomor : 1726 an. I PUTU SARWA milik orang tua Saksi yang berlokasi di Banjar Mekarsari, Desa Manistutu, Kecamatan Melaya Kabupaten Jembrana, dimana menurut saksi I Made Widiantra, pada bulan Mei 2016 dan tanggal 7 Juni 2016, bertempat di Rutan Klas II B Negara yang beralamat di Jalan Wijayakusuma No. 23, Baler Bale Agung, Kec. Negara, Kabupaten Jembrana, saksi I Made Wirantara dipaksa menandatangani surat pengakuan hutang, saksi I Made Widiantra merasa ditipu karena saksi I Made Wirantara dianggap mempunyai hutang di koperasi milik Terdakwa padahal Saksi I Made Wirantara tidak pernah mengajukan permohonan kredit dan tidak pernah menerima uang sebesar Rp 185.000.000,- (seratus delapan puluh lima juta rupiah) dari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

koperasi sedana Yoga tersebut, juga tidak pernah menyerahkan sertifikat tersebut;

Bahwa, saksi I Made Wirantara menyatakan terpaksa menandatangani surat pengakuan hutang tersebut saat Terdakwa membesuk saksi, dimana saat itu Terdakwa menyampaikan kata-kata bahwa terdakwa bermimpi ketemu dengan leluhur (alm.bapak kandung) saksi dan mendapat petunjuk untuk mengambil sertifikat milik almarhum orang tua saksi, selanjutnya Terdakwa datang lagi dengan memaksa dan mengatakan akan memperpanjang dan memperberat hukuman saksi I Made Wirantara kalau tidak mau menandatangani, sehingga akhirnya saksi I Made Wirantara menandatangani;

Bahwa, Terdakwa yang menguasai SHM Nomor : 1726 an.PUTU SARWA, surat ukur nomer: 192/Mst/2001 tanggal 16-7-2001, luas 5900 M2 sampai dengan perkara ini diproses, dimana surat pengakuan hutang dari KSP "SEDANA YOGA" tertanggal 10 Desember 2014 benar telah ditandatangani oleh saksi I Made Wirantara;

Menimbang, bahwa terhadap surat pengakuan utang dan dikuasainya SHM No. 1726 oleh Terdakwa, saksi I Made Wirantara menyatakan surat pengakuan hutang tersebut tidak benar adanya karena ditandatangani dalam kondisi terpaksa, maka harus dipertimbangkan adanya kondisi yang membuat saksi I Made Wirantara akhirnya menandatangani surat tersebut sehingga dapat terbukti benar atau tidaknya ada utang piutang yang diperjanjikan didalamnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum dipersidangan, saksi I Made Wirantara mengetahui bahwa orang tuanya PUTU SARWA memiliki SHM No. 1726 dan mengetahui letak tanah dalam SHM tersebut, namun menyatakan tidak tahu menahu akan keberadaan sertifikat sejak awal, tidak ada pula saudara saksi yang mengetahuinya setelah saksi I Made Wirantara menanyakan, sedangkan orangtuanya tersebut telah meninggal, sementara saksi-saksi lain juga tidak mengetahui bagaimana SHM tersebut bisa berada pada Terdakwa, sehingga ketidaktahuan Terdakwa ini menjadi suatu yang janggal dan tidak beralasan, serta tidak diperoleh fakta bagaimana cara Terdakwa mendapatkan SHM tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya saksi I Made Wirantara menerangkan Terdakwa menyampaikan kata-kata bahwa terdakwa bermimpi ketemu dengan leluhur (alm.bapak kandung) saksi dan mendapat petunjuk untuk mengambil sertifikat milik almarhum orang tua

Halaman 18 dari 27 Putusan Nomor 81/Pid.B/2020/PN Nga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



saksi, saat itu saksi I Made Wirantara disuruh untuk menandatangani surat pengakuan hutang, namun saksi I Made Wirantara tidak mau menandatangani, selanjutnya Terdakwa datang lagi dengan memaksa dan mengatakan akan memperpanjang dan memperberat hukuman saksi I Made Wirantara kalau tidak mau menandatangani, sehingga akhirnya saksi I Made Wirantara menandatangani, namun dalam faktanya selain keterangan saksi I Made Wirantara sendiri tidak ada saksi lain yang mengetahui peristiwa tersebut, saksi I Gede Pasek yang saat itu bersama-sama sebagai tahanan di LP Negara menyatakan mengetahui soal terpaksa saksi I Made Wirantara menandatangani surat tersebut, namun saksi tidak melihat sendiri soal penandatanganan apakah benar ditandatangani saat itu atau tidak, tidak melihat langsung surat apa yang ditandatangani, dan tidak mengetahui langsung mengenai utang piutang tersebut, dimana saksi I Gede Pasek tahu hanya dari cerita I Made Wirantara, tidak pernah pula melihat adanya surat-surat yang dibawa petugas LP atau siapapun kepada saksi I Made Wirantara saat itu;

Menimbang, bahwa selanjutnya saksi I Ketut Suarna menerangkan diminta oleh Terdakwa untuk membayar utang dari saksi I Made Wirantara, saksi diajak bertemu hingga 3 (tiga) kali oleh Terdakwa membahas utang tersebut, namun saksi tidak mau membayar dengan alasan saksi I Made Wirantara tidak ada berhutang kepada Terdakwa, saksi tidak mengetahui secara langsung apakah benar saksi I Made Wirantara memiliki utang kepada Terdakwa atau tidak, lebih lanjut merupakan sesuatu yang tidak lazim saat saksi I Ketut Suarna begitu peduli atas utang tersebut, saksi I Ketut Suarna bersedia saja ditemui berkali-kali untuk membahas pembayaran utang saksi I Made Wirantara dan alasan saksi I Ketut Suarna tidak membayar karena saksi I Made Wirantara menyatakan tidak ada utang, padahal saksi I Made Wirantara hubungannya hanya pernah bekerja pada saksi I Ketut Suarna tidak ada hubungan lain;

Menimbang, bahwa sementara keterangan saksi I Ketut Taman, tidak mengetahui mengenai utang piutang tersebut, saksi mengetahui dari cerita saksi I Made Wirantara bahwa SHM milik orangtuanya ada pada Terdakwa, lebih lanjut yang saksi tahu hanya terkait Terdakwa tidak pernah membeli tanah di Banjar Mekar Sari, Desa Manistutu, di wilayah yang sama dengan tanah dalam SHM tersebut;



Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi tersebut dihubungkan dengan bukti-bukti surat yang diajukan di persidangan, tidak diperoleh fakta adanya kondisi penipuan dengan kata-kata mengenai cerita mimpi tersebut, sedangkan mengenai kata-kata sebagaimana tersebut bukanlah kata-kata yang cukup kuat dan masuk akal untuk mampu menggerakkan seseorang menandatangani sebuah surat pengakuan hutang begitu saja, demikian pula tidak diperoleh fakta adanya kondisi pemaksaan dari Terdakwa yang menyatakan akan memperberat atau memperpanjang hukuman saksi I Made Wirantara yang akhirnya membuat saksi I Made Wirantara terpaksa menandatangani surat pengakuan utang tersebut, lebih lanjut adanya fakta bahwa SHM sudah berada pada Terdakwa justru menguatkan keyakinan bahwa merupakan kelaziman pada saat ada perjanjian dengan jaminan kemudian bukti jaminan diserahkan pada kreditur, sedangkan tidak diperoleh fakta pemindahan SHM tersebut baik dari Terdakwa atau pihak lain, hingga berada ditangan Terdakwa karena peristiwa pencurian, pemaksaan, maupun hal-hal lain yang melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berkeyakinan tidak terbukti adanya rangkaian kata bohong maupun keadaan terpaksa dari Terdakwa untuk menandatangani surat perjanjian pinjaman maupun pengakuan utang tersebut, sehingga unsur **dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak, dengan nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun dengan rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu, atau supaya memberi utang maupun menghapuskan piutang tidak terpenuhi;**

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dari Pasal 378 KUHP tidak terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu, sehingga Terdakwa haruslah dibebaskan dari dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan alternatif kesatu tidak terbukti, Majelis Hakim mempertimbangkan dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 372 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:



1. Unsur barang siapa;
2. Unsur dengan sengaja memiliki dengan melawan hak, sesuatu barang yang sama sekali atau sebagiannya termasuk kepunyaan orang lain, yang ada dalam tangannya bukan karena kejahatan;

Ad.1. Unsur barang siapa:

Menimbang, bahwa terhadap unsur ini adalah sama dengan unsur dalam dakwaan alternatif kesatu yang telah dipertimbangkan sebelumnya, sehingga Majelis Hakim mengambil alih pertimbangan sebelumnya mengenai unsur barang siapa yang telah dinyatakan terpenuhi;

Menimbang, bahwa untuk dapat tidaknya terdakwa dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana dalam pasal ini, maka haruslah dipenuhi keseluruhan unsur dari pasal ini;

Ad.2 Unsur dengan sengaja memiliki dengan melawan hak, sesuatu barang yang sama sekali atau sebagiannya termasuk kepunyaan orang lain, yang ada dalam tangannya bukan karena kejahatan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dalam pasal ini, perbuatan memiliki barang yang sebagian maupun seluruhnya milik orang lain tersebut harus dilakukan dengan sengaja, dengan maksud untuk memilikinya secara tanpa hak. Bahwa menurut memori penjelasan (*memorie van Toelichting*), kesengajaan (*opzettelijk*) haruslah terwujud dalam kehendak dan pengetahuan (*willens en wetens*) dari si pelaku untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu perbuatan tertentu yang dilarang atau diharuskan undang-undang, sedangkan melawan hukum dapat diartikan sebagai perbuatan yang dilakukan si pelaku bertentangan dengan hak subjektif orang lain dan mempunyai maksud untuk menimbulkan akibat yang merugikan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di persidangan, saksi I Made Wirantara melaporkan Terdakwa karena menguasai sertifikat tanah SHM nomor : 1726 an. I PUTU SARWA milik orang tua Saksi yang berlokasi di Banjar Mekarsari, Desa Manistutu, Kecamatan Melaya Kabupaten Jembrana, dimana menurut saksi I Made Widiantera, pada bulan Mei 2016 dan tanggal 7 Juni 2016, bertempat di Rutan Klas II B Negara yang beralamat di Jalan Wijayakusuma No. 23, Baler Bale Agung, Kec. Negara, Kabupaten Jembrana, saksi I Made Wirantara dipaksa menandatangani surat pengakuan hutang, saksi I Made Widiantera merasa ditipu karena saksi I Made Wirantara dianggap mempunyai hutang di koperasi milik Terdakwa padahal Saksi I Made Wirantara tidak pernah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengajukan permohonan kredit dan tidak pernah menerima uang sebesar Rp 185.000.000,- (seratus delapan puluh lima juta rupiah) dari koperasi sedana Yoga tersebut, juga tidak pernah menyerahkan sertifikat tersebut;

Bahwa, saksi I Made Wirantara menyatakan terpaksa menandatangani surat pengakuan hutang tersebut saat Terdakwa membesuk saksi, dimana saat itu Terdakwa menyampaikan kata-kata bahwa terdakwa bermimpi ketemu dengan leluhur (alm.bapak kandung) saksi dan mendapat petunjuk untuk mengambil sertifikat milik almarhum orang tua saksi, selanjutnya Terdakwa datang lagi dengan memaksa dan mengatakan akan memperpanjang dan memperberat hukuman saksi I Made Wirantara kalau tidak mau menandatangani, sehingga akhirnya saksi I Made Wirantara menandatangani;

Bahwa, Terdakwa yang menguasai SHM Nomor : 1726 an.PUTU SARWA, surat ukur nomer: 192/Mst/2001 tanggal 16-7-2001, luas 5900 M2 sampai dengan perkara ini diproses, dimana surat pengakuan hutang dari KSP "SEDANA YOGA" tertanggal 10 Desember 2014 benar telah ditandatangani oleh saksi I Made Wirantara;

Menimbang, bahwa terhadap surat pengakuan utang dan dikuasainya SHM No. 1726 oleh Terdakwa, saksi I Made Wirantara menyatakan surat pengakuan hutang tersebut tidak benar adanya karena ditandatangani dalam kondisi terpaksa, maka harus dipertimbangkan adanya kondisi yang membuat saksi I Made Wirantara akhirnya menandatangani surat tersebut sehingga dapat terbukti benar atau tidaknya ada utang piutang yang diperjanjikan didalamnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum dipersidangan, saksi I Made Wirantara mengetahui bahwa orang tuanya PUTU SARWA memiliki SHM No. 1726 dan mengetahui letak tanah dalam SHM tersebut, namun menyatakan tidak tahu menahu akan keberadaan sertifikat sejak awal, tidak ada pula saudara saksi yang mengetahuinya setelah saksi I Made Wirantara menanyakan, sedangkan orangtuanya tersebut telah meninggal, sementara saksi-saksi lain juga tidak mengetahui bagaimana SHM tersebut bisa berada pada Terdakwa, sehingga ketidaktahuan Terdakwa ini menjadi suatu yang janggal dan tidak beralasan, serta tidak diperoleh fakta bagaimana cara Terdakwa mendapatkan SHM tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya saksi I Made Wirantara menerangkan Terdakwa menyampaikan kata-kata bahwa terdakwa

Halaman 22 dari 27 Putusan Nomor 81/Pid.B/2020/PN Nga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bermimpi ketemu dengan leluhur (alm.bapak kandung) saksi dan mendapat petunjuk untuk mengambil sertifikat milik almarhum orang tua saksi, saat itu saksi I Made Wirantara disuruh untuk menandatangani surat pengakuan hutang, namun saksi I Made Wirantara tidak mau menandatangani, selanjutnya Terdakwa datang lagi dengan memaksa dan mengatakan akan memperpanjang dan memperberat hukuman saksi I Made Wirantara kalau tidak mau menandatangani, sehingga akhirnya saksi I Made Wirantara menandatangani, namun dalam faktanya selain keterangan saksi I Made Wirantara sendiri tidak ada saksi lain yang mengetahui peristiwa tersebut, saksi I Gede Pasek yang saat itu bersama-sama sebagai tahanan di LP Negara menyatakan mengetahui soal terpaksa saksi I Made Wirantara menandatangani surat tersebut, namun saksi tidak melihat sendiri soal penandatanganan apakah benar ditandatangani saat itu atau tidak, tidak melihat langsung surat apa yang ditandatangani, dan tidak mengetahui langsung mengenai utang piutang tersebut, dimana saksi I Gede Pasek tahu hanya dari cerita I Made Wirantara, tidak pernah pula melihat adanya surat-surat yang dibawa petugas LP atau siapapun kepada saksi I Made Wirantara saat itu;

Menimbang, bahwa selanjutnya saksi I Ketut Suarna menerangkan diminta oleh Terdakwa untuk membayar utang dari saksi I Made Wirantara, saksi diajak bertemu hingga 3 (tiga) kali oleh Terdakwa membahas utang tersebut, namun saksi tidak mau membayar dengan alasan saksi I Made Wirantara tidak ada berhutang kepada Terdakwa, saksi tidak mengetahui secara langsung apakah benar saksi I Made Wirantara memiliki utang kepada Terdakwa atau tidak, lebih lanjut merupakan sesuatu yang tidak lazim saat saksi I Ketut Suarna begitu peduli atas utang tersebut, saksi I Ketut Suarna bersedia saja ditemui berkali-kali untuk membahas pembayaran utang saksi I Made Wirantara dan alasan saksi I Ketut Suarna tidak membayar karena saksi I Made Wirantara menyatakan tidak ada utang, padahal saksi I Made Wirantara hubungannya hanya pernah bekerja pada saksi I Ketut Suarna tidak ada hubungan lain;

Menimbang, bahwa sementara keterangan saksi I Ketut Taman, tidak mengetahui mengenai utang piutang tersebut, saksi mengetahui dari cerita saksi I Made Wirantara bahwa SHM milik orangtuanya ada pada Terdakwa, lebih lanjut yang saksi tahu hanya terkait Terdakwa tidak



pernah membeli tanah di Banjar Mekar Sari, Desa Manistutu, di wilayah yang sama dengan tanah dalam SHM tersebut;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi tersebut dihubungkan dengan bukti-bukti surat yang diajukan di persidangan, tidak diperoleh fakta adanya kondisi penipuan dengan kata-kata mengenai cerita mimpi tersebut, sedangkan mengenai kata-kata sebagaimana tersebut bukanlah kata-kata yang cukup kuat dan masuk akal untuk mampu menggerakkan seseorang menandatangani sebuah surat pengakuan hutang begitu saja, demikian pula tidak diperoleh fakta adanya kondisi pemaksaan dari Terdakwa yang menyatakan akan memperberat atau memperpanjang hukuman saksi I Made Wirantara yang akhirnya membuat saksi I Made Wirantara terpaksa menandatangani surat pengakuan utang tersebut, lebih lanjut adanya fakta bahwa SHM sudah berada pada Terdakwa justru menguatkan keyakinan bahwa merupakan kelaziman pada saat ada perjanjian dengan jaminan kemudian bukti jaminan diserahkan pada kreditur, sedangkan tidak diperoleh fakta pemindahan SHM tersebut baik dari Terdakwa atau pihak lain, hingga berada ditangan Terdakwa karena peristiwa pencurian, pemaksaan, maupun hal-hal lain yang melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berkeyakinan tidak terbukti kondisi pemaksaan yaitu kondisi melawan hukum atau yang bertentangan dengan hak subyektif orang lain dalam menandatangani surat pengakuan utang tersebut, sehingga dikuasanya SHM milik orangtua saksi I Made Wirantara tersebut oleh Terdakwa bukanlah kesengajaan yang melawan hak, dengan demikian unsur **dengan sengaja memiliki dengan melawan hak, sesuatu barang yang sama sekali atau sebagiannya termasuk kepunyaan orang lain, yang ada dalam tangannya bukan karena kejahatan tidak terpenuhi;**

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dari Pasal 372 KUHP tidak terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua, sehingga Terdakwa haruslah dibebaskan dari dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dibebaskan maka haruslah dipulihkan hak-hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, harkat serta martabatnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tidak terbukti melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya dan Terdakwa berada dalam tahanan maka diperintahkan untuk dibebaskan dari tahanan setelah putusan ini diucapkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1) SHM No. 1726 An. I PUTU SARWA

Yang telah disita dari Terdakwa maka **dikembalikan kepada Terdakwa;**

- 2) 2 (dua) lembar SOMASI I No. 390/XXV/VII/SS/DPS, tgl 25 Juli 2019;
- 3) 2 (dua) lembar SOMASI II No. 391/XXIX/VII/SS/DPS, tgl 29 Juli 2019;
- 4) 2 (dua) lembar SOMASI III No. 392/I/VIII/SS/DPS, tgl 01 Agustus 2019;
- 5) 1 (satu) bendel Putusan Pengadilan Negeri Negara No. 1/PDT.G.S/2016, PN.Nga, tgl 10 Januari 2017;
- 6) 1 (satu) bendel Putusan Pengadilan Negeri Negara No. 01/PDT.G.S.K/2017, PN.Nga, tgl 23 Februari 2017;
- 7) 1 (satu) bendel Putusan Pengadilan Negeri Negara No. 47/PDT.G/2017, PN.Nga, tgl 18 Agustus 2017;
- 8) 1 (satu) bendel Putusan Pengadilan Tinggi Denpasar No. 175/Pdt/2017, PT. DPS, tgl 03 Januari 2018;
- 9) 1 (satu) bendel Putusan Peninjauan Kembali Perdata No. 836 PK/pdt/2018, tgl 14 November 2018;

Yang telah disita dari saksi I Made Wirantara, maka **dikembalikan kepada saksi I Made Wirantara;**

- 10) 3 (tiga) lembar perjanjian kredit No. 065/PK/SY/12/2014, TGL 10 Desember 2014;
- 11) 1 (satu) lembar surat pengakuan hutang dari KSP "SEDANA YOGA" tertanggal 10 Desember 2014;
- 12) 1 (satu) lembar foto copy Kartu Penduduk atas nama I MADE WIRANTARA.

Yang telah disita dari Terdakwa maka **dikembalikan kepada Terdakwa;**

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dibebaskan maka biaya perkara dibebankan kepada negara;

Memperhatikan, Pasal 378 KUHP, Pasal 372 KUHP, Pasal 191 ayat

(1) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Halaman 25 dari 27 Putusan Nomor 81/Pid.B/2020/PN Nga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa NI LUH SRI ARTINI tersebut diatas, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu, dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari semua dakwaan Penuntut Umum;
3. Memerintahkan Terdakwa dibebaskan dari tahanan setelah putusan ini diucapkan;
4. Memulihkan hak-hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, harkat serta martabatnya;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1) SHM No. 1726 An. I PUTU SARWA
dikembalikan kepada Terdakwa;
 - 2) 2 (dua) lembar SOMASI I No. 390/XXV/VII/SS/DPS, tgl 25 Juli 2019;
 - 3) 2 (dua) lembar SOMASI II No. 391/XXIX/VII/SS/DPS, tgl 29 Juli 2019;
 - 4) 2 (dua) lembar SOMASI III No. 392/I/VIII/SS/DPS, tgl 01 Agustus 2019;
 - 5) 1 (satu) bendel Putusan Pengadilan Negeri Negara No. 1/PDT.G.S/2016, PN.Nga, tgl 10 Januari 2017;
 - 6) 1 (satu) bendel Putusan Pengadilan Negeri Negara No. 01/PDT.G.S.K/2017, PN.Nga, tgl 23 Februari 2017;
 - 7) 1 (satu) bendel Putusan Pengadilan Negeri Negara No. 47/PDT.G/2017, PN.Nga, tgl 18 Agustus 2017;
 - 8) 1 (satu) bendel Putusan Pengadilan Tinggi Denpasar No. 175/Pdt/2017, PT. DPS, tgl 03 Januari 2018;
 - 9) 1 (satu) bendel Putusan Peninjauan Kembali Perdata No. 836 PK/pdt/2018, tgl 14 November 2018;
dikembalikan kepada saksi I Made Wirantara;
 - 10) 3 (tiga) lembar perjanjian kredit No. 065/PK/SY/12/2014, TGL 10 Desember 2014;
 - 11) 1 (satu) lembar surat pengakuan hutang dari KSP "SEDANA YOGA" tertanggal 10 Desember 2014;
 - 12) 1 (satu) lembar foto copy Kartu Penduduk atas nama I MADE WIRANTARA.
dikembalikan kepada Terdakwa;
6. Membebaskan biaya perkara kepada negara;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Negara, pada hari Jumat tanggal 14 Agustus 2020, oleh Benny Octavianus, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Fakhrudin Said Ngaji, S.H., M.H. dan Ni Putu Asih Yudiasatri, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 18 Agustus 2020, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh I Nyoman Sutrisna, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri negara serta dihadiri oleh Ivan Praditya Putra, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Fakhrudin Said Ngaji, S.H., M.H.

Benny Octavianus, S.H., M.H.

Ni Putu Asih Yudiasatri, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

I Nyoman Sutrisna, S.H.

Halaman 27 dari 27 Putusan Nomor 81/Pid.B/2020/PN Nga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)